

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dipaparkan di awal, maka diperoleh jawaban penelitian yang didasarkan dari telaah dan analisis pembahasan sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan yakni:

1. Mengenai Kebijakan Pemerintah Terhadap Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia BAZNAS D.I.Yogyakarta, menunjukkan hasil bahwa bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah meliputi *pertama*, pengaturan lembaga pengelolaan zakat, *kedua*, pengaturan mengenai pengumpulan zakat, *ketiga*, pengaturan mengenai pendistribusian zakat, *keempat*, pengaturan mengenai laporan pengelolaan, dan terakhir pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan. Sedangkan dalam rangka mengefektifitaskan pengelolaan zakat BAZNAS D.I.Y juga menggunakan kebijakan-kebijakan lain seperti; Kebijakan dalam penataan kelembagaan, Kebijakan dalam pengumpulan zakat, dan Kebijakan pendistribusian zakat.
2. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut peneliti BAZNAS DIY dalam hal ini, menurut peneliti menggunakan beberapa mekanisme diantaranya: *pertama*, pengumpulan zakat, *kedua*, pendayagunaan zakat, dan *ketiga*,

pendistribusian zakat. Sedangkan dalam mempercepat dan mempermudah pendistribusian zakat, BAZNAS D.I.Y memiliki 5 program seperti; *pertama*, DIY Taqwa yang berfokus kepada syiar agama dan sebagainya, *kedua*, DIY Cerdas yang berfokus kepada pemberian beasiswa untuk siswa-siswa yang kurang mampu dan berprestasi, *ketiga*, DIY Sehat bantuan yang diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu, *keempat*, DIY Sejahtera diberikan kepada masyarakat yang kurang mapu dan termasuk golongan ashnaf, dan *kelima*, DIY Peduli. Program ini, merupakan sebuah acan dalam pendistribusian dana zakat, dalam upaya optimalisasi dan mengefektifkan pendistribusian agar zakat yang diberikan tepat guna.

a. Implikasi kebijakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat terlihat pada tiga hal yakni sebagai berikut: *pertama*, pengumpulan dana zakat, dimana BAZNAS D.I.Y telah memberikan kemudahan-kemudahan kepada muzakki seperti; membayar zakat bisa melalui UPZ Zakat, Jemput Zakat dan sebagainya. *Kedua*, pendistribusian dana zakat, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat yang dilakukan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta kepada tertuang pada lima program dan lebih berfokus pada DIY Cerdas dan DIY Sejahtera yang sudah memiliki kelompok binaan yaitu (kelompok Janda-janda) yang memang mereka lebih mempunyai hal positif pada kesejahteraan mustahik. *Ketiga*, pendayagunaan dana zakat, dilihat bahwa BAZNAS DIY lebih kepada pemberdayaan DIY Sejahtera. Selain menjadikan

zakat lebih produktif juga mengajarkan kemandirian dan tanggungjawab kepada mustahik.

B. SARAN

Dari hasil pembahasan yang telah peneliti kemukakan di atas sehingga sampailah pada tahap kesimpulan, peneliti ingin memberikan saran bagi pengelola zakat di Indonesia, yang tidak lain demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di tengah arus globalisasi ataupun pasar bebas. Penelitian ini semoga menjadi spirit awal dalam rangka mengelola dan mendistribusikan zakat dengan baik dan benar. Hal tersebut bisa di implementasikan dengan cara pengembangan potensi dana zakat produktif dan fungsi LAZ dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui hal tersebut, diharapkan BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengadakan pelatihan atau pembinaan sebulan sekali kepada penerima manfaat zakat produktif, agar mustahik menjadi lebih baik lagi dalam berwirausaha.